

ABSTRAK

Perkembangan *Generative Artificial Intelligence* (*Generative AI*), khususnya teknologi *voice cloning*, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Terkait di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan reproduksi karakteristik vokal seseorang secara sintetis tanpa keterlibatan langsung pemilik suara asli, sehingga memunculkan persoalan mengenai kualifikasi suara hasil AI sebagai objek perlindungan hukum dan bentuk perlindungan terhadap eksploitasi komersialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum suara hasil *voice cloning* dalam perspektif Hak Terkait menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan atau pemilik suara atas eksploitasi komersial suara hasil *Generative AI*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan kasus. Suara hasil *Generative AI* pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek Hak Terkait apabila tidak melibatkan pertunjukan dan tindakan performatif manusia. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga belum memberikan perlindungan eksplisit terhadap identitas vokal sebagai atribut personal yang berdiri sendiri, sehingga diperlukan pengembangan regulasi melalui sinkronisasi antara Hak Terkait, *Right of Publicity*, dan tatanan perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Hak Terkait, Pelaku Pertunjukan, Eksploitasi Komersial Suara, *Generative AI*